

JURNAL HUKUM
PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO



Diajukan oleh :

Daniel Matondang

NPM : 130511456

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO**



Diajukan oleh :

Daniel Matondang

NPM : 130511456

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ^{29/11}.....2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhati", written over the text "Dosen Pembimbing".

Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M.

Mengetahui

Dekan



Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Daniel Matondang

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : matondanghope@gmail.com

Abstract

Farmer empowerment in increasing state development is very important for the government to consider. both in the use of the environment and in the use of the latest technology. The purpose of this study is to determine the implementation of Article 7 paragraph (3) of Law no. 19 of 2013 in Kulon Regency and to find out the obstacles and solutions faced. The result is that the implementation of Article 7 paragraph (3) has been implemented but there are still some obstacles such as lack of experts

Keyword: farmer empowerment, sustainable development, state progress

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di bagian tenggara Asia. Letak astronomis wilayah Indonesia berada pada 6° LU-11°LS dan 95°BT-141°BB, serta letak geografis yang sangat strategis dimana diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia juga dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak astronomis dan geografis Indonesia tersebut lah yang membuat Indonesia memiliki iklim tropis dan menjalani dua pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di kawasan Asia sendiri Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar, oleh sebab itu sejak dari zaman dahulu daratan Indonesia sudah dikenal sebagai negara tropis yang subur dan kaya akan hasil alam. Salah satu hasil alam yang menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dibidang pertanian adalah padi, dimana padi merupakan

hasil alam yang sangat subur tumbuh di tekstur tanah beriklim tropis.

Upaya yang harus dilakukan petani adalah dengan pemanfaatan teknologi terkini secara baik, dimana di era kemajuan teknologi ini sangat membantu kinerja petani baik dari segi waktu, hasil panen, juga tenaga, serta penggunaan bahan-bahan percepatan tumbuh tanaman yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai wujud dari jaminan hukum yang diberikan negara dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang pertanian haruslah dilaksanakan dengan serius dan berdampak baik, sehingga dengan adanya perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan pemerintah diharapkan akan menjadi semangat kepada para petani di Indonesia pada umumnya dalam membantu kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari sektor pertanian dan terkhusus bagi para petani di

daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemberdayaan yang dimaksud, di dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- g. Penguatan kelembagaan pertanian

Mengenai Pasal 7 Ayat (3) ini, seharusnya merupakan jawaban dari sumber permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para petani di Indonesia khususnya petani di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi secara das sein peraturan ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik dan serius, oleh sebab itu pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus benar-benar berkoordinasi dalam merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini agar dapat menjadikan petani di Indonesia, terutama di Kabupaten Kulon Progo ini agar lebih maju dari segi pemanfaatan teknologi di era teknologi yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan peradaban suatu negara namun tetap berbudaya, serta menjadikan petani lebih bijak dalam menjaga lingkungan dengan cara melakukan penyuluhan, memberi pendidikan, pelatihan, pendampingan sebagai wujud cita-cita bangsa

yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2, yaitu: “negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” serta pada alinea ke-4. Yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Juga tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk mengkaji secara baik mengenai PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN PETANI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekernya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang nantinya didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang akan diteliti melalui penelitian lapangan.

- b) Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:
- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, doktrin, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, website
 - 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c. Cara Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:
- a) Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis dan bersifat terbuka.
 - b) Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan petani.
- d. Responden dan Narasumber
Responden:
- a) Beberapa petani di Kabupaten Kulon Progo
 - 1) Bapak Giwono

2) Bapak Joko

3) Ibu Farit

Narasumber:

1) Kepala Bagian Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kulon Progo

2) Kepala Bagian Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kulon Progo

e. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Pertanian di Kabupaten Kulon Progo

Perubahan musim penghujan di Kabupaten Kulon Progo dua tahun terakhir berakibat pada menurunnya hasil panen tanaman padi sawah, bahkan terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 penurunan hasil panen terlihat sangat signifikan. Pada tahun 2016 hasil panen padi sawah mencapai 116.266 ton dengan luas tanam 18.769 Ha, sedangkan pada tahun 2018 hasil panen hanya mencapai 75.964 ton dengan luas tanam 10.500 Ha. Selain perubahan musim hujan, penurunan hasil panen tersebut juga disebabkan oleh kerusakan Irigasi Kalibawang Sistem pada tahun yang melayani lebih kurang 7.000an Ha sawah tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Implikasi tersebut berdampak sampai pada tahun 2019, meskipun sudah ada langkah-langkah yang dilakukan dari Pemerintah Daerah dalam memperbaiki. Kemungkinan meningkatnya kembali

hasil panen tersebut dapat terjadi pada tahun 2020 telah diselesaikannya perbaikan pada infrastruktur saluran air.

b. Penyebab Kurangnya Kemampuan Petani di Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemanfaatan Teknologi Terbaru

Pada era digital setiap pekerjaan dimungkinkan untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu memudahkan dan memaksimalkan kerjanya. Hal tersebut terbukti pada saat terjadinya revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke- 18, dimana penggunaan mesin-mesin manufaktur yang menjadi teknologi terbaru pada saat itu membantu memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan produksi dan dapat mempercepat proses serta mengurangi tenaga manusia, akan tetapi penggunaan teknologi terbaru tersebut tidak langsung dapat dimengerti secara menyeluruh bagi para pekerja yang mengoperasikan mesin-mesin produksi tersebut. Butuhnya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh para ahli untuk mendidik dan melatih para pekerja agar mampu mengoperasikan mesin tersebut dengan baik dan benar. Sama halnya dengan teknologi zaman sekarang di era digital ini, penggunaan teknologi terkini dapat berjalan dengan baik apabila dilakukannya penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta pendampingan oleh para ahli.

Kemampuan penggunaan teknologi terkini oleh para petani di Kabupaten Kulon Progo sendiri masih belum maksimal dan merata, kebiasaan para petani yang masih mengandalkan teknik

pertanian secara tradisional tidaklah dapat dengan cepat berganti. Meskipun harapan ke depan para petani di Kabupaten Kulon Progo nantinya dapat memanfaatkan teknologi terkini tetapi tetap tidak meninggalkan beberapa kebudayaan mereka dalam bertani secara tradisional untuk menjaga kearifan lokal. Beberapa wilayah dan petani di Kabupaten Kulon Progo memang sudah memanfaatkan teknologi dalam membantu mereka melakukan kegiatan pertanian, hal tersebut terbukti dengan pemberian bantuan alat-alat bajak sawah dari Pemerintah, akan tetapi penggunaan teknologi tersebut belum merata dan belum semaksimal para petani di negara Republik Rakyat Tiongkok.

Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia tersebut membuat perkebunan tanpa pestisida dan sinar matahari, sehingga beberapa sayuran bisa tumbuh didalam ruangan. Hal tersebut menjadi perbandingan dalam pemanfaatan teknologi bagi para petani di Kulon Progo terutama bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah haruslah lebih serius dalam memperhatikan sektor pertanian yang menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sehingga dengan segera Pemerintah dapat melakukan studi banding dengan mengirimkan beberapa ahli yang nantinya dapat melakukan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi para petani di Indonesia dalam pemanfaatan teknologi terkini untuk memajukan sektor pertanian.

c. Pemberdayaan Petani Berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo

Upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo oleh Dinas Pertanian dalam memberdayakan para petani sesuai dengan amanah Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 seyogyanya masih terus dilakukan dan terlaksana dengan cukup baik guna meningkatkan kesejahteraan para petani dan penghasilan daerah dari sektor pertanian. Langkah-langkah yang telah dilakukan Dinas Pertanian dalam meningkatkan kemampuan para petani dalam bidang pertanian selayaknya telah terlaksanan dengan baik, seperti:

- 1) Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) huruf a mengenai strategi pelatihan

Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo melakukan pelatihan dalam menggunakan alat-alat pertanain baru yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu para petani.

- 2) Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) huruf c mengenai strategi pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian

Bupati Kulon Progo bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo telah mengakomodir para pelaku usaha dibidang pertanian untuk mempromosikan dan menjual beras yang berasal dari kabupaten Kulon Progo dengan merek dagang BerasKU, hal itu sebagai bentuk pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian dalam meningkatkan kepercayaan diri para petani di Kabupaten tersebut.

- 3) Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) huruf e mengenai strategi penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan

Kegiatan pertanian yang dilakukan para petani yang memiliki kendala pada permodalan dalam pembelian bibit tanaman padi sebagian besar mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah yang direalisasikan oleh Dinas Pertanian, seperti pemberian subsidi pada varietas padi seperti inpari 30, inpari 33, inpari 42, inpari 43. Dimana varietas tersebut telah diteliti oleh BPTP Kementrian Pertanian dan diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo.

- 4) Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) huruf g mengenai penguatan kelembagaan petani

Dalam rangka memastikan produk pertanian dari Kabupaten Kulon Progo dikelola secara mandiri, Dinas Pertanian melakukan program pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk mengelolah produksi beras. Beberapa GAPOKTAN tersebut memiliki unit usaha penggilingan yang oleh Dinas Pertanian sendiri diberikan bantuan fasilitas berupa mesin pengering padi untuk memastikan mereka dapat membeli gabah kapanpun tanpa harus bergantung pada cuaca serta memfasilitasi GAPOKTAN untuk menjual produk beras mereka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena di Kabupaten Kulon Progo sendiri terdapat program wajib membeli beras lokal.

d. Kendala Yang Dihadapi Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo

Dalam memberdayakan petani melalui pelaksanaan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 berdasarkan pembangunan berkelanjutan sudah diupayakan secara baik dan maksimal, akan tetapi masih saja mengalami beberapa kendala, diantaranya:

- 1) Kurangnya tenaga ahli di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terkait teknologi terbaru.
- 2) Sulitnya mencari lahan baru yang cukup luas untuk menggantikan sawah-sawah yang telah beralih fungsi menjadi bandara seluas 130 Ha.
- 3) Kurangnya kemampuan para petani dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 4) Keterbatasan dana untuk permodalan.
- 5) Terbatasnya jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo yang melakukan penyuluhan langsung ke seluruh daerah di Kulon Progo

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagai wujud pemberdayaan petani berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo sudah terlaksana meskipun masih adanya beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti:

- a. Kurangnya tenaga ahli di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terkait teknologi terbaru.

- b. Sulitnya mencari lahan baru yang cukup luas untuk menggantikan sawah-sawah yang telah beralih fungsi menjadi bandara seluas 130 Ha.
- c. Kurangnya kemampuan para petani dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Keterbatasan dana untuk permodalan.
- e. Terbatasnya jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo yang melakukan penyuluhan langsung ke seluruh daerah di Kulon Progo.

5. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dengan segala kekurangan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian Kulon Progo sebagai Dinas yang berwenang menjalankan amanah dari Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 haruslah meningkatkan kemampuan para SDM dalam pengetahuan dan penggunaan teknologi terbaru.
- b. Meminta bantuan Dinas Pertanian ditingkat Provinsi dalam mempercepat pencarian lahan pengganti lahan sawah yang beralih fungsi menjadi bandara.
- c. Meningkatkan kesadaran bagi para petani muda untuk lebih inisiatif dalam mempelajari teknologi terbaru.
- d. Upaya Kementerian Pertanian dalam mempercepat kemajuan pertanian di daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan melakukan pemberdayaan terhadap para tenaga ahli.

6. REFERENSI

Buku

- Koerniatmo Soetoprawiro, 2013, Pengantar Hukum Pertanian., Gapperindo, Jakarta.
Mubyarto, 1989, Pengantar Ekonomi Pertanian., LP3ES, Jakarta.

Purwono, 2007, Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul., Swadaya, Depok.

Sastrosoenarto Hartarto, 2006, Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030., PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Presiden No Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Website

<https://kulonprogokab.bps.go.id/statictable/2019/02/22/103/jumlah-petani-menurut-subsektor-dan-jenis-kelamin-st2013.html>

<https://mesinpertanian.id/jenis-jenis-pertanian/>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10908>

<http://distan.jogjaprovo.go.id/statistik-tanaman-pangan/>

<https://jogja.antaranews.com/berita/383889/realisasi-produksi-padi-di-kulon-progo-mencapai-75964-ton>

https://food.detik.com/info-kuliner/d-4113179/tanpa-sinar-matahari-smart-farm-ini-hasilkan-10-ton-sayuran-per-hari?_ga=2.225911257.2124093129.1576185241-1292903307.1576185241

<https://www.suara.com/wawancara/2016/10/10/070000/hasto-wardoyo-lebih-baik-kelaparan-daripada-makan-produk-impor?page=all>